



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis kelamin Perempuan, WNI, tempat / tanggal lahir :
Banyuning, 28 November 1985, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, agama Hindu, bertempat tinggal di ALAMAT,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, Jenis kelamin laki-laki, WNI, tempat / tanggal lahir : Penglatan, 4
Agustus 1982, pekerjaan Buruh, agama Hindu,
bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13
Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singaraja pada tanggal 13 Nopember 2018 dalam Register Nomor 685/Pdt.G/2018/PN Sgr, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Penglatan pada tanggal 20 Desember 2000, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan nomor akte 5108-KW-25022015-009;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 orang anak yang masing-masing bernama yang pertama bernama ANAK PERTAMA lahir di Singaraja pada tanggal 2 Mei 2001, dan yang kedua bernama ANAK KEDUA, lahir di Singaraja pada tanggal 8 Januari 2008 yang diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa sejak awal tahun 2005 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekcoakan/pertengkaran yang semestinya bisa diatasi, dan Penggugat sebagai Istri telah berusaha menahan diri agar tidak selalu terjadi pertengkaran atau percekcoakan;
5. Bahwa pertengkaran/percekcoakan tersebut disebabkan oleh karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu juga Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas, tanpa sepengetahuan / minta ijin kepada Penggugat;
6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar kedua belah pihak namun hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis dan puncaknya pada bulan awal tahun 2017, dimana Penggugat pulang kerumah orang tua di Desa Banyuning Kelurahan Banyuning Kecamatan, dan Kabupaten Buleleng, dan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah melibatkan keluarga besar masing-masing pihak, dan juga telah dimediasi di Kantor Perbekel oleh PERBEKEL Desa Penglatan dan Klian Adat KELIAN ADAT, namun usaha tersebut tidak berhasil dan juga sudah dibuatkan Surat Pernyataan Cerai ;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah cukup lama dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Des Penglatan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Desember 2000 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Tercatat dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No. 5108-KW-25022015-0009 adalah sah dan putus

karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Mengabulkan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yang pertama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 2 Mei 2001 dan yang kedua bernama ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 8 Januari 2008 yang hak pengasuhan tetap berada dipihak Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap yang diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut pada panggilan sidang pertama sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 16 Nopember 2018, panggilan sidang kedua sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 23 Nopember 2018, panggilan sidang ketiga sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 03 Desember 2018, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotokopy Surat Keterangan Kawin Nomor 477/390/XI/2018, atas nama PENGGUGAT telah kawin dengan TERGUGAT yang tercatat dengan Akta Perkawinan No.5108-KW-25022015-009, tanggal 13 Nopember 2018 , yang dikeluarkan oleh An.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian , diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-24022015-0042, atas nama ANAK PERTAMA, tanggal 16 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh PLH.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng , diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-24022015-0051, atas nama ANAK KEDUA, tanggal 16 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh PLH.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng , diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 510806001012007, atas nama kepala keluarga TERGUGAT, tanggal 13-07-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. SAKSI :

- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2000 ;
- Bahwa tempat dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dirumah Tergugat di Desa Penglatan ;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Akta perkawinan (Akta Perkawinan dibawa oleh Tergugat) ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Anak pertama Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK PERTAMA dan anak kedua bernama ANAK KEDUA ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat diajak oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan sering terjadi perkecokan dan setiap Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, ada lebam-lebam, Penggugat menangis karena dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat di pukul oleh Tergugat dimana Tergugat saat itu sedang mabuk ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita, Penggugat menangis karena habis di pukul oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat di pukul oleh Tergugat kejadiannya pada tahun 2017-2018 :
- Bahwa Penggugat pernah di pukul oleh Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali :
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah sekitar 2 (dua) tahun :

2. SAKSI :

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2000 ;
- Bahwa tempat dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah di rumah Tergugat di Desa Penglatan ;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Akta perkawinan (Akta Perkawinan dibawa oleh Tergugat) ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat ;
- Bahwa dari Pernikahan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Anak pertama Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK PERTAMA dan anak kedua bernama ANAK KEDUA ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat diajak oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan sering terjadi percekocokan dan setiap Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, ada lebam-lebam, Penggugat menangis karena dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat di pukul oleh Tergugat dimana Tergugat saat itu sedang mabuk ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita, Penggugat menangis karena habis di pukul oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat di pukul oleh Tergugat kejadiannya pada tahun 2017-2018 :
- Bahwa Penggugat pernah di pukul oleh Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali :
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah sekitar 2 (dua) tahun :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sebagaimana panggilan sidang pertama sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 16 Nopember 2018, panggilan sidang kedua sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 23 Nopember 2018, panggilan sidang ketiga sesuai dengan relaas panggilan tertanggal 03 Desember 2018, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi SAKSI PERTAMA dan Saksi SAKSI KEDUA ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Des Penglatan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Desember 2000 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Tercatat dengan Akta Perkawinan No. 5108-KW-25022015-0009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil perceraian, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa fotocopy Surat Keterangan mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Desember 2000 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, Tercatat dengan Akta Perkawinan No. 5108-KW-25022015-0009 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI PERTAMA dan Saksi SAKSI KEDUA, yang masing-masing menerangkan bahwa mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Des Penglatan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Desember 2000 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut yang saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi ;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan sering terjadi percekcoan dan setiap Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, ada lebam-lebam, Penggugat menangis karena dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI PERTAMA yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai karena sering terjadi percekcoan dan setiap Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, ada lebam-

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebam, Penggugat menangis karena dipukul oleh Tergugat, dan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI KEDUA juga yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai karena sering terjadi percekcoan dan setiap Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, ada lebam-lebam, Penggugat menangis karena dipukul oleh Tergugat, dan Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat mohon agar anak yang bernama ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir pada tanggal 02 Mei 2001 dan ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Januari 2008, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya sewaktu-waktu kepada anaknya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran mengungkapkan bahwa ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir pada tanggal 02 Mei 2001, adalah anak perempuan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran mengungkapkan bahwa ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Januari 2008, adalah anak laki-laki dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari saksi SAKSI PERTAMA dan Saksi SAKSI KEDUA masing-masing membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak, yang saat ini berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut ada pada Tergugat, maka diputuskan anak tersebut lebih baik dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan demikian telah sejalan dengan apa yang dimohonkan oleh Penggugat dan sepanjang ini tidak ada bantahan dari pihak lawan yang membuktikan sebaliknya. Dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak pengasuhan atas anak bernama ANAK PERTAMA, Perempuan, lahir pada tanggal 02 Mei 2001 dan ANAK KEDUA, Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Januari 2008, pengasuhannya tetap pada Tergugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dilaporkan pada instansi Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.G/2018/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dari hal tersebut para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 4, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu di Des Penglatan, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Desember 2000 dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Tercatat dengan Akta Perkawinan No. 5108-KW-25022015-0009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama yang pertama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 2 Mei 2001 dan yang kedua bernama ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 8 Januari 2008 yang hak pengasuhan tetap berada dipihak Tergugat, namun dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya untuk tetap menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu atau setiap saat bisa bertemu dengan anak tersebut ;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 631.000,00,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh kami, **Mayasari Oktavia,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **A.A.Ngurah Budhi Dharmawan,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.G/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019, dengan dibantu oleh **I Made Pasek Sujana,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:
t.t.d.

Hakim Ketua,
t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.
t.t.d.

Mayasari Oktavia,SH.MH

A.A.Ngurah Budhi Dharmawan,SH.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

I Made Pasek Sujana,SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.	480.000,00;
4. PNBP	: Rp.	10.000,00;
5. Redaksi	: Rp.	5.000,00;
6. Materai	: Rp.	6.000,00;
7. Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00; +

Jumlah : Rp. 631.000,00,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 685/Pdt.G/2018/PN Sgr